



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 214/PMK.04/2008  
TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR

PEMBERITAHAUAN DAN PERHITUNGAN BEA KELUAR EKSPOR BARANG BAWAAN DAN KRIMAN

DISI OLEH EKSPORTIR

Nama Pemberitahuan : .....

Status Barang Ekspor :  Pribadi Penumpang  Awak Sarana Pengangkut

Pelintas Batas

Kirimkan melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 kg

NO.	JENIS BARANG	SAT.	JUMLAH	NILAI BARANG EKSPOR (Rp)
TOTAL				

Negara Tujuan : .....

Tujuan Penggunaan :  Dipakai sendiri  Hadiah

Panaman

Lain-lain : .....

..... tanggal .....

tanda tangan  
Pemberitahuan

DISI OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI

Nomor : .....

Tanggal : .....

Nama Kantor : .....

Kode Kantor : .....

I. Perhitungan Nilai Pabean Ekspor

NO.	HARGA EKSPOR	NILAI TUKAR MATA UANG	JUMLAH BARANG	NILAI PABEAN EKSPOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3) x (4)

II. Perhitungan Bea Keluar

NO.	NILAI PABEAN EKSPOR YANG DIKENAKAN*)	JUMLAH BARANG YANG DIKENAKAN**)	TARIF BEA KELUAR	NILAI TUKAR MATA UANG	BEA KELUAR YANG HARUS DIBAYAR

a.n. Kepala Kantor,  
Pejabat Bea dan Cukai


NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen Keuangan Republik Indonesia

Antonius Subarto  
NIP.000041107



\*) Nilai Pabean Ekspor Yang Dikenakan = Nilai Pabean Ekspor - Rp2.500.000,00 (Disi dalam tarif *advalorem*)  
Bea Keluar yang harus dibayar = Nilai Pabean Ekspor yang Dikenakan x Tarif Bea Keluar  
\*\*) Jumlah Barang Dikenakan = Jumlah Barang Total - JBB (Disi dalam hal tarif spesifik)  
Bea Keluar yang harus dibayar = Jumlah Barang yang Dikenakan x Tarif Bea Keluar x Nilai Tukar Mata Uang  
JBB = jumlah barang yang dibebaskan (nilainya ekuivalen dengan Rp2.500.000,00) dan dititung berdasarkan rumus:  
$$JBB = \frac{2.500.000 \times \text{jumlah Barang Total}}{\text{Nilai Pabean Ekspor}}$$

MENTERI KEUANGAN

tttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA.....(1)...  
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN .....(2)...

**SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)**

Nomor : SPPBK-.....(3a).....  
 Tanggal : .....(3b).....

Kepada Yth.  
 Nama Eksportir : .....(4).....  
 Alamat : .....(5).....

Dengan ini diberitahukan bahwa perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB):  
 Nomor Pendaftaran : .....(6a)..... Tanggal.....(6b).....  
 Eksportir : .....(7a)..... NPWP.....(7b).....  
 PPJK : .....(8a)..... NPWP.....(8b).....

**DITETAPKAN :**

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN/KELEBIHAN
1. Jenis Barang	.....(9a).....	.....(9b).....	
2. Satuan Barang	.....(10a).....	.....(10b).....	
3. Jumlah Barang	.....(11a).....	.....(11b).....	.....(11c).....
4. Pos Tarif	.....(12a).....	.....(12b).....	
5. Tarif Bea Keluar	.....(13a).....	.....(13b).....	.....(13c).....
6. Harga Ekspor	.....(14a).....	.....(14b).....	.....(14c).....
7. Nilai Tukar Mata Uang	.....(15a).....	.....(15b).....	

sehingga menyebabkan kekurangan/kelebihan pembayaran, dan/atau denda administrasi, dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN/KELEBIHAN
1. Bea Keluar	.....(16a).....	.....(16b).....	.....(16c).....
2. Denda Administrasi		.....(17a).....	.....(17b).....

Alasan penetapan : .....(18).....

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan ini pada Kantor .....(19).....

Kekurangan pembayaran yang tidak dilunasi dan tidak diajukan keberatan sampai dengan tanggal jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan pembayaran, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberatan atas SPPBK ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai paling lama pada tanggal jatuh tempo dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan.

Pejabat Bea dan Cukai,

.....(20).....

NIP .....(21).....

SPPBK ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Lembar ke-1 untuk Eksportir;
- Lembar ke-2 untuk Kepala Kantor Pabean;
- Lembar ke-3 untuk arsip Pejabat Bea dan Cukai.

Catatan :

\*) dalam hal terdiri dari lebih satu jenis barang, pengisian dilakukan pada lampiran



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## PETUNJUK PENGISIAN

### SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)

- No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
- No. (2) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Jayapura".  
Tidak perlu diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- No. (3a) : Diisi nomor surat dan kode kantor pabean penerbit surat penetapan.
- No. (3b) : Diisi tanggal penerbitan surat penetapan.
- No. (4) : Diisi nama eksportir.
- No. (5) : Diisi alamat eksportir.
- No. (6a) dan (6b) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
- No. (7a) dan (7b) : Diisi nama dan NPWP eksportir.
- No. (8a) dan (8b) : Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK.
- No. (9a) dan (9b) : Diisi jenis barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
- No. (10a) dan (10b) : Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
- No. (11a), (11b) dan (11c) : Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan jumlah barang.
- No. (12a) dan (12b) : Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
- No. (13a), (13b) dan (13c) : Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan Tarif Bea Keluar.
- No. (14a), (14b) dan (14c) : Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan harga ekspor.
- No. (15a) dan (15b) : Diisi nilai tukar mata uang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
- No. (16a), (16b) dan (16c) : Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan bea keluar.
- No. (17a) dan (17b) : Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda.
- No. (18) : Diisi dasar penetapan secara ringkas dan jelas.  
Misalnya:  
• untuk tarif bea keluar: tarif bea keluar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....  
• untuk harga ekspor : harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....
- No. (19) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan.
- No. (20) dan (21) : Diisi nama, tanda tangan, dan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBK.

#### Catatan :

Apabila jenis barang lebih dari satu, Nomor (9a) s.d. Nomor (15b) diisi "lihat lampiran", untuk masing-masing jenis barang dituangkan dalam lampiran SPPBK.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran SPPBK

Nomor : SPPBK-.....(1).....

Tanggal : .....(2).....

Nomor Pendaftaran PEB : .....(3a)..... Tanggal .....(3b).....

Eksportir : .....(4a)..... NPWP .....(4b).....

PPJK : .....(5a)..... NPWP .....(5b).....

URAIAN		DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN/KELEBIHAN
..(6)	Pos No. : ...(7)..			
	1. Jenis Barang	.....(8a).....	.....(8b).....	
	2. Satuan Barang	.....(9a).....	.....(8b).....	
	3. Jumlah Barang	.....(10a).....	.....(10b).....	.....(10c).....
	4. Pos Tarif	.....(11a).....	.....(11b).....	
	5. Tarif Bea Keluar	.....(12a).....	.....(12b).....	.....(12c).....
	6. Harga Ekspor	.....(13a).....	.....(13b).....	.....(13c).....
	7. Nilai Tukar Mata Uang	.....(14a).....	.....(14b).....	
	8. Bea Keluar	.....(15a).....	.....(15b).....	.....(15c).....
	9. Denda Administrasi		.....(16a).....	.....(16b).....
Alasan Penetapan : .....(17).....				
..(6)	Pos No. : ...(7)..			
	1. Jenis Barang	.....(8a).....	.....(8b).....	
	2. Satuan Barang	.....(9a).....	.....(8b).....	
	3. Jumlah Barang	.....(10a).....	.....(10b).....	.....(10c).....
	4. Pos Tarif	.....(11a).....	.....(11b).....	
	5. Tarif Bea Keluar	.....(12a).....	.....(12b).....	.....(12c).....
	6. Harga Ekspor	.....(13a).....	.....(13b).....	.....(13c).....
	7. Nilai Tukar Mata Uang	.....(14a).....	.....(14b).....	
	8. Bea Keluar	.....(15a).....	.....(15b).....	.....(15c).....
	9. Denda Administrasi		.....(16a).....	.....(16b).....
Alasan Penetapan : .....(17).....				
..(6)	dan seterusnya.			
	1. Jumlah Bea Keluar	.....(18a).....	.....(18b).....	.....(18c).....
	2. Jumlah Denda Administrasi		.....(19a).....	.....(19b).....

Pejabat Bea dan Cukai

.....(20).....

NIP .....(21).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR

- No. (1) : Diisi nomor surat dan kode kantor penerbit surat penetapan.  
No. (2) : Diisi tanggal penerbitan surat penetapan.  
No. (3a) dan (3b) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.  
No. (4a) dan (4b) : Diisi nama dan NPWP eksportir.  
No. (5a) dan (5b) : Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK.  
No. (6) : Diisi nomor urutan.  
No. (7) : Diisi nomor pos pada pemberitahuan pabean ekspor.  
No. (8a) dan (8b) : Diisi jenis barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan pejabat bea dan cukai.  
No. (9a) dan (9b) : Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan pejabat bea dan cukai.  
No. (10a), (10b) dan (10c) : Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan jumlah barang.  
No. (11a) dan (11b) : Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.  
No. (12a), (12b) dan (12c) : Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan tarif bea keluar.  
No. (13a), (13b) dan (13c) : Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan harga ekspor.  
No. (14a) dan (14b) : Diisi nilai tukar mata uang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.  
No. (15a), (15b) dan (15c) : Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan bea keluar.  
No. (16a) dan (16b) : Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda.  
No. (17) : Diisi dasar penetapan secara ringkas dan jelas.  
Misalnya:  
• untuk tarif bea keluar: tarif bea keluar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....  
• untuk harga ekspor : harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....  
No. (18a), (18b) dan (18c) : Diisi total jumlah bea keluar yang diberitahukan dan yang ditetapkan berupa denda serta kekurangan/kelebihan bea keluar.  
No. (19a) dan (19b) : Diisi total jumlah sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda.  
No. (20) dan (21) : Diisi nama, tanda tangan, dan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBK.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. dan

  
Antonius Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : KEP- .....(1).....

TENTANG  
PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR  
ATAS BARANG YANG DIEKSPOR OLEH.....(2).....

DIREKTUR JENDERAL,

- Membaca : .....(3)..... nomor : .....(4)..... tanggal .....(5)..... atas eksportir :  
Nama : .....(6).....  
NPWP : .....(7).....  
Alamat : .....(8).....
- Menimbang : a. ....(9).....  
b. ....(10).....  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);  
3. ....(11).....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR ATAS BARANG YANG DI EKSPOR OLEH .....(12).....
- PERTAMA : Menetapkan kembali perhitungan bea keluar atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor : .....(13).....
- KEDUA : Mewajibkan kepada .....(14)..... untuk membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp .....(15).....(.....(16).....) dengan rincian sebagai berikut:  
a. Bea Keluar : Rp .....(17).....  
b. Denda Administrasi : Rp .....(18).....  
c. Jumlah : Rp .....(19).....
- KETIGA : Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud butir 2 di atas wajib dilunasi paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan ini di Kantor .....(20).....
- KEEMPAT : Kekurangan pembayaran yang tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah yang terutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.
- KELIMA : Keberatan atas Keputusan ini hanya dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan setelah kekurangan pembayaran dilunasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal
2. Kepala Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama.....(21).....
3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan .....(22).....

Ditetapkan di .....(23).....

Pada tanggal .....(24).....

a.n. Direktur Jenderal

.....(25).....

.....(26).....

NIP .....(27).....

Catatan :

Butir 2, 3, 4, dan 5 pada Menetapkan, disesuaikan apabila mengakibatkan lebih bayar.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
TENTANG PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR**

- No. (1) : Diisi nomor surat dan kode kantor yang melakukan penetapan.  
No. (2) : Diisi nama eksportir.  
No. (3) : Diisi jenis jenis dokumen yang dijadikan dasar untuk dilakukan penetapan kembali, misalnya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Laporan Hasil Audit (LHA).  
No. (4) : Diisi nomor dokumen yang dijadikan dasar untuk dilakukan penetapan kembali.  
No. (5) : Diisi tanggal dokumen yang dijadikan dasar untuk dilakukan penetapan kembali.  
No. (6) : Diisi nama eksportir.  
No. (7) : Diisi NPWP eksportir.  
No. (8) : Diisi alamat eksportir.  
No. (9), (10) : Diisi prosedur dan materi penetapan misalnya untuk KWBC, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat KWBC. Sebagai contoh:  
1. PT. .... mengekspor .....(sebutkan jenis barang, No. dan tanggal PEB, pos tarif/harga ekspor, tarif bea keluar, dsb.)  
2. Berdasarkan .....(hasil penelitian) barang tersebut diklasifikasikan/ditetapkan harga ekspor.....(sebutkan Pos Tarif, dsb.)  
3. Berdasarkan data teknis/HPL/Explanatory Notes/Literatur/Hasil Audit/... diketahui barang yang diekspor adalah .....(penjelasan)  
4. Dan seterusnya (sesuai kebutuhan). Butir akhir uraian "menimbang" dinyatakan kesimpulan hasil penelitian. Sebagai contoh: Berdasarkan uraian di atas, jenis barang yang diberitahukan sebagai ..... yang diekspor dengan PEB Nomor ..... tanggal..... adalah ..... dan diklasifikasikan pada pos tarif .....dengan harga ekspor sebesar.....  
No. (11) : Diisi Undang-undang/peraturan/juklak/ ketentuan lain yang berkaitan.  
No. (12) : Diisi nama eksportir.  
No. (13) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.  
No. (14) : Diisi nama eksportir  
No. (15) : Diisi total jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan angka) yang timbul karena adanya keputusan ini.  
No. (16) : Diisi total jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan huruf) yang timbul karena adanya keputusan ini.  
No. (17) : Diisi jumlah kekurangan pembayaran bea keluar (dengan angka).  
No. (18) : Diisi jumlah sanksi administrasi berupa denda (dengan angka).  
No. (19) : Diisi total jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan angka).  
No. (20) : Diisi Nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean.  
No. (21) : Diisi Nama Kantor Wilayah DJBC bersangkutan. Tidak perlu diisi jika merupakan Kantor Pelayanan Utama.  
No. (22) : Diisi Nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean.  
No. (23) : Diisi nama kota tempat kantor pabean penerbit SPKPBK.  
No. (24) : Diisi tanggal penetapan SPKPBK.  
No. (25) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menandatangani SPKPBK.  
No. (26) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPKPBK.  
No. (27) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPKPBK.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 214/PMK.04/2008  
TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR.

**KOP SURAT PEMOHON (PIHAK YANG BERHAK)**

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., tanggal.....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Keberatan atas Penetapan  
Perhitungan Bea Keluar

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
melalui

.....(5).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(6).....  
Jabatan : .....(7).....  
Nama Perusahaan : .....(8).....  
Alamat : .....(9).....  
NPWP : .....(10).....

dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan perhitungan bea keluar seperti dimaksud pada :

- SPPBK : Nomor.....(11).....tanggal .....(12).....  
- Tentang : Penetapan Perhitungan Bea Keluar

yang mengakibatkan:

- kami diwajibkan untuk membayar bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda sejumlah Rp.....(13)..... (.....(14).....).
- .....(15).....

dengan alasan:

.....  
.....(16).....  
.....

Sebagai persyaratan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan:

- Bukti penyerahan jaminan/bukti pelunasan tagihan
- Fotokopi SPPBK
- Data pendukung lainnya berupa : .....(17).....

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

.....(18).....

Tembusan:

- Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC di Jakarta
- Kantor Wilayah .....(19).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

- No. (1) s.d. (4) : Cukup jelas
- No. (5) : a. Dalam hal keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan Utama (KPU), diisi nama jabatan yang menangani keberatan diikuti dengan nama kantor dan tipe serta alamat KPU tempat pengajuan keberatan, misalnya "Kepala Bidang Perbendaharaan KPU Tanjung Priok, Jl. Pabean nomor 1, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta".  
b. Dalam hal keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) diisi nama kantor dan tipe serta alamat kantor pabean tempat pengajuan keberatan, misalnya "Kepala KPPBC Tipe A4 Jayapura, Jl. Koti nomor 13 di Jayapura".
- No. (6) : Diisi nama orang pribadi yang mewakili eksportir serta penandatanganan surat pengajuan keberatan.
- No. (7) : Diisi nama jabatan yang menandatangani surat pengajuan keberatan.
- No. (8) : Diisi nama perusahaan.
- No. (9) : Diisi alamat perusahaan.
- No. (10) : Diisi NPWP perusahaan.
- No. (11) : Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai.
- No. (12) : Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai.
- No. (13) : Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan angka).
- No. (14) : Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan huruf).
- No. (15) : Diisi dengan konsekuensi atas penetapan pejabat dalam hal tidak terjadi kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- No. (16) : Diisi alasan pengajuan keberatan dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan. Bila ruang yang disediakan tidak cukup, dapat digunakan lembar lain.
- No. (17) : Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar argumentasi penjelasan No. (16)
- No. (18) : Diisi nama dan tanda tangan sesuai dengan No. (6)
- No. (19) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi kantor pabean tempat keberatan diajukan. Tidak perlu diisi dalam hal keberatan diajukan di Kantor Pelayanan Utama.


MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U.

  
Antonius Suharto  
NIP.060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA...(1)...  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN .....(2)...

Nomor : .....(3)..... .....(4)....., tanggal...(5).....  
Lampiran : .....(6).....  
Hal : Keberatan atas Surat Penetapan  
Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)  
oleh.....(7).....

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. - .....(8).....

Bersama ini dengan hormat diteruskan surat pengajuan keberatan yang diajukan oleh .....(9)....., sehubungan dengan adanya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor.....(10)..... tanggal .....(11)..... tentang Penetapan Perhitungan Bea Keluar yang mewajibkan eksportir dimaksud untuk membayar bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. ....(12)..... (.....(13).....). Surat pengajuan keberatan kami terima dengan lengkap pada tanggal .....(14).....

Sebagai kelengkapan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Pengajuan Keberatan yang bersangkutan;
2. Bukti penyerahan jaminan;
3. Fotokopi SPPBK;
4. Data pendukung lainnya berupa: .....(15).....

Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti.

.....(16).....

.....(17).....  
NIP .....(18).....

Tembusan:

1. ....(19).....
2. Pihak yang mengajukan keberatan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN**

**SURAT UNTUK MENERUSKAN PENGAJUAN KEBERATAN**

- No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama.
- No. (2) : Diisi nama kantor dan tipe serta alamat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Jayapura". Tidak perlu diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- No. (3) s.d. (6) : Cukup jelas
- No. (7) : Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan.
- No. (8) : a. Dalam hal keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan Utama (KPU), diisi "Kepala KPU Tanjung Priok, Jl. Pabean nomor 1, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta".  
b. Dalam hal keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) diisi "Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Jl. Jenderal Ahmad Yani di Jakarta".
- No. (9) : Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan.
- No. (10) : Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai.
- No. (11) : Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai.
- No. (12) : Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan angka).
- No. (13) : Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan huruf).
- No. (14) : Diisi tanggal pada saat berkas persyaratan pengajuan keberatan diterima dengan lengkap.
- No. (15) : Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar argumentasi penjelasan.
- No. (16) : Diisi "Kepala Kantor" atau nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang.
- No. (17) dan (18) : Cukup jelas
- No. (19) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi kantor pabean tempat keberatan diajukan. Tidak perlu diisi jika yang meneruskan keberatan adalah pejabat bea dan cukai di KPU.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIK 069041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT PEMOHON (PIHAK YANG BERHAK)

Nomor : Tanggal .....  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pengembalian .....

Yth. Kepala Kantor .....  
di .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian bea keluar dan/atau denda administrasi sehubungan dengan ekspor barang berupa :

Nama Barang : .....  
Jumlah : .....  
PEB : Nomor ..... tanggal .....

dengan perincian sebagai berikut :

URAIAN	SUDAH DIBAYAR	SEHARUSNYA DIBAYAR	KELEBIHAN BAYAR
Bea Keluar	Rp .....	Rp .....	Rp .....
Denda Administrasi	Rp .....	Rp .....	Rp .....
<b>JUMLAH</b>	Rp .....	Rp .....	Rp .....

dengan alasan:

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. PEB : Nomor ..... tanggal ..... (berserta lampirannya)
2. Bukti Pembayaran : Nomor ..... tanggal .....
3. SPPBK : Nomor ..... tanggal .....
4. ....dst.

Mohon pengembalian sebagaimana tersebut di atas, dapat kami terima melalui Rekening kami pada :

Bank : .....  
Cabang : .....  
Nomor Rekening: .....

Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Materai Rp.6.000,00

(Nama Pemohon)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. D

Antonius Sunarto  
NIP.060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PENGEMBALIAN .....(2).....  
ATAS BARANG YANG DI EKSPOR OLEH .....(3).....

MENTERI KEUANGAN,

- Membaca : .....(4)..... Nomor .....(5)..... tanggal.....(6).....;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN .....(6).....  
ATAS EKSPOR BARANG OLEH .....(7).....
- PERTAMA : Pengembalian atas .....(8)..... sejumlah Rp.....(9).....  
(.....(10).....), diberikan kepada :  
Nama : .....(11).....  
NPWP : .....(12).....  
Alamat : .....(13).....
- KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor .....(14)..... tanggal .....(15)..... dengan alasan.....(16).....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).....(17).....

Ditetapkan di .....(18).....  
pada tanggal .....(19).....

a.n. MENTERI KEUANGAN,  
.....(20).....

.....(21).....  
NIP .....(22).....

- Keputusan ini dibuat rangkap 4 (empat);
- lembar pertama untuk Eksportir;
  - lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  - lembar ke-3 untuk KPPN mitra kerja Kantor Pabean; dan
  - lembar ke-4 untuk Kantor Pabean.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN**

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR**

- No. (1) : Diisi nomor surat keputusan.
- No. (2) : Diisi jenis penerimaan negara yang dimintakan pengembaliannya.
- No. (3) : Diisi nama eksportir.
- No. (4) : Diisi jenis dokumen yang dijadikan dasar untuk dilakukan pengembalian, misalnya Salinan Putusan Pengadilan Pajak, Salinan Penetapan Pengadilan Pajak, Keputusan Keberatan atau Surat Permohonan Pengembalian.
- No. (5) : Diisi nomor dokumen sebagaimana disebut pada nomor (4).
- No. (6) : Diisi tanggal dokumen sebagaimana disebut pada nomor (4).
- No. (7) : Diisi nama eksportir yang berhak.
- No. (8) : Diisi jenis penerimaan negara yang dimintakan pengembaliannya.
- No. (9) : Diisi besarnya jumlah pengembalian yang diberikan (dalam rupiah).
- No. (10) : Diisi besarnya jumlah pengembalian yang diberikan (dalam huruf).
- No. (11) : Diisi nama eksportir.
- No. (12) : Diisi NPWP eksportir.
- No. (13) : Diisi alamat eksportir.
- No. (14) : Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
- No. (15) : Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
- No. (16) : Diisi alasan pengembalian.
- No. (17) : Diisi nama KPPN mitra kerja Kantor Pabean.
- No. (18) : Diisi nama kota tempat Kantor Pabean yang menerbitkan penetapan.
- No. (19) : Diisi tanggal penetapan.
- No. (20) : Diisi "Kepala Kantor" atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SKPBK.
- No. (21) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SKPBK.
- No. (22) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SKPBK.

---

MENTERI KEUANGAN

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU. P.

Antonius Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA..(1)..  
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN .....(2)...

Lembar ke: .....\*

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI  
 BEA KELUAR DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA  
 (SPMKBK)**

Nomor : .....(3) Tahun Anggaran :.....(4)  
 No. SKPBK : .....(5) Tanggal SKPBK :.....(6)

BA, Eselon , Kode Satker (7) :         
 : .....(8)

**MEMERINTAHKAN KEPADA**

KPPN :  .....(9)

Untuk membayar pengembalian .....(10)..... pada akun pengembalian pendapatan bea keluar :

(11) .....(12) Tahun.....(13) kepada:

Nama : .....(14)

Alamat : .....(15)

NPWP :           (16)

Pemilik Rekening pada Bank : .....(17)

Nomor Rekening : .. .....(18)

Sejumlah : Rp. ....(19)  
 (.....(20))

(21) ....., tanggal .....  
 a.n. MENTERI KEUANGAN,

.....(22).....

.....(23).....

NIP .....(24).....

Catatan:

\*) Dicetak sesuai peruntukannya

\*\*) Lembar ke-2 s.d ke-4 tidak berlaku sebagai dokumen pembayaran

SPMKBK ini dibuat rangkap 4 (empat);

- Lembar pertama untuk KPPN
- Lembar ke-2 untuk KPPN\*\*)
- Lembar ke-3 untuk Pihak yang berhak
- Lembar ke-4 untuk Kantor Pabean\*\*)





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI  
BEA KELUAR DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA**

NOMOR	URAIAN ISIAN										
1	Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama.										
2	Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Jayapura". Tidak perlu diisi dalam hal angka 1 adalah Kantor Pelayanan Utama.										
3	Diisi Nomor SPMKBBK yang diterbitkan.										
4	Diisi Tahun Anggaran SPMKBBK yang diterbitkan.										
5	Diisi Nomor SPKPBK.										
6	Diisi Tanggal SPKPBK.										
7	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (Kantor Pabean yang bersangkutan). Sebagai contoh: KPPBC Tipe A4 Jayapura dengan kode kantor 120600 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: <table border="1" style="margin-left: 40px;"><tr><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	5	0	5	1	2	0	6	0	0
1	5	0	5	1	2	0	6	0	0		
8	Diisi dengan uraian KPPBC yang bersangkutan (misalnya: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe A4 Jayapura)										
9	Diisi dengan Kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar <table border="1" style="margin-left: 40px;"><tr><td>KPPN</td><td>0</td><td>6</td><td>3</td><td>Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura</td></tr></table>	KPPN	0	6	3	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura					
KPPN	0	6	3	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura							
10	Diisi jenis penerimaan negara yang dimintakan pembayaran pengembaliannya.										
11	Diisi 6 (enam) digit kode akun pengembalian pendapatan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang bagan akun standar, sesuai dengan jenis pendapatan bea dan cukai yang dikembalikan.										
12	Diisi uraian kode akun pengembalian pendapatan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang bagan akun standar, sesuai dengan kode jenis pendapatan bea keluar yang dikembalikan.										
13	Diisi dengan tahun SPMKBBK yang bersangkutan.										
14	Diisi dengan Nama Pihak yang berhak.										
15	Diisi dengan Alamat Pihak yang berhak.										
16	Diisi kode NPWP Pihak yang berhak.										
17	Diisi nama bank yang ditunjuk oleh Pihak yang berhak untuk menampung pemindahbukuan dan SPMKBBK.										
18	Diisi dengan nomor rekening bank Pihak yang berhak										
19	Diisi dengan angka Rupiah uang yang dikembalikan.										
20	Diisi dengan huruf jumlah uang yang dikembalikan.										
21	Diisi cap KPPN "Telah diterbitkan SP2D Tanggal ..... Nomor : .....", dan paraf Kepala Seksi Bendum KPPN yang bersangkutan.										
22	Diisi "Kepala Kantor" atau nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKBBK.										
23	Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKBBK.										
24	Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKBBK.										

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. P

Antonius Suharto  
NIP. 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI